



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 32 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
PANITIA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta berorientasi kepada hasil/target kinerja, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan;
 - b. bahwa untuk menyamakan persepsi dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu sebuah pedoman dalam pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan atau Panitia Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47370);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan tahun 2009 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN ATAU PANITIA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pengguna Anggaran adalah Kepala/Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
7. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tim yang dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang SKPD dengan keanggotaan dapat berasal dari internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal).
8. Panitia Kegiatan adalah Panitia yang dibentuk oleh kepala SKPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang sifatnya hanya insidentil/sewaktu-waktu dengan keanggotaan dapat berasal dari internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan (internal) maupun yang melibatkan unsur lintas sektor (eksternal).

BAB II

TATA CARA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Tim Internal SKPD

Pasal 2

- (1) Tim internal SKPD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup SKPD sendiri dan/atau sifatnya hanya insidentil/sewaktu-waktu dengan keanggotaan dari unsur internal SKPD yang bersangkutan.
- (2) Tim Internal SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Tim internal SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan honorarium.

Bagian Kedua Tim Lintas Sektoral

Pasal 3

- (1) Tim Lintas Sektoral adalah tim yang dibentuk dalam rangka melaksanakan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan cakupan bidang kepentingan yang luas.

- (2) Tim Lintas Sektor beranggotakan sekurang-kurangnya 4 (empat) SKPD dan/atau unsur masyarakat dan/atau instansi vertikal yang ada di Daerah dan terkait langsung dengan pencapaian target kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (3) Tim lintas sektoral dapat diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dengan mengacu kepada Standar Biaya Umum Daerah.

Pasal 4

Susunan keanggotaan tim lintas sektoral adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--|
| a. Pembina | : Bupati dan/atau Wakil Bupati; |
| b. Pengarah | : Sekretaris Daerah dan/atau Asisten yang membidangi; |
| c. Penanggung Jawab | : Kepala SKPD yang bersangkutan/Pejabat Eselon II; |
| d. Ketua | : Pejabat pada SKPD pelaksana kegiatan; |
| e. Sekretaris | : Pejabat pada SKPD pelaksana kegiatan; |
| f. Anggota | : SKPD terkait jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan dan minimal 4 (empat) SKPD. |

Pasal 5

- (1) Tim lintas sektoral ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Pengajuan Surat Keputusan Bupati disertai dengan Surat Pengantar dari Kepala SKPD.
- (3) Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. rincian tugas yang jelas;
 - b. keanggotaan Tim;
 - c. bentuk kegiatan Tim dan lama masa kerja Tim;
 - d. nama/jabatan di SKPD,;
 - e. jabatan dalam tim;
 - f. sumber pembiayaan.
- (4) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)b minimal melibatkan 4 (empat) SKPD yang pelaksanaan kegiatannya perlu bantuan SKPD lain yang tugas pokok dan fungsinya terkait.

Pasal 6

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Lintas Sektoral dapat dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kesuksesan kegiatan antara lain menyiapkan bahan-bahan, kelengkapan rapat, tempat, konsumsi rapat, mengagendakan dan membuat berita acara hasil rapat.

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diberikan honor perbulan atau perkegiatan sesuai dengan urgensi kegiatan dan beban kerja Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Bupati dapat mengurangi dan atau menambahkan keanggotaan tim sesuai dengan urgensi/kepentingan pembentukan tim berdasarkan kebutuhan, alokasi anggaran dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Ketentuan terkait pembentukan Tim Lintas Sektoral dapat dikecualikan apabila tim yang dibentuk berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan.

**BAB III
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN****Pasal 9**

- (1) Panitia Kegiatan SKPD adalah panitia yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi SKPD dengan cakupan bidang kepentingan yang terbatas lingkup SKPD sendiri dan/atau sifatnya hanya insidental/sewaktu-waktu dengan keanggotaan dari unsur internal SKPD yang bersangkutan.
- (2) Panitia Kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (3) Panitia Kegiatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium.
- (4) Besarnya honorarium Panitia Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan mengacu kepada Standar Biaya Umum Daerah.

**BAB IV
PENUTUP**

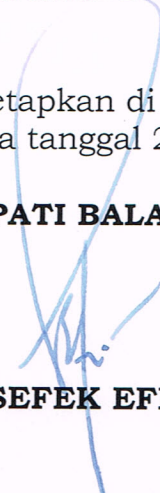
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 28 Juli 2015

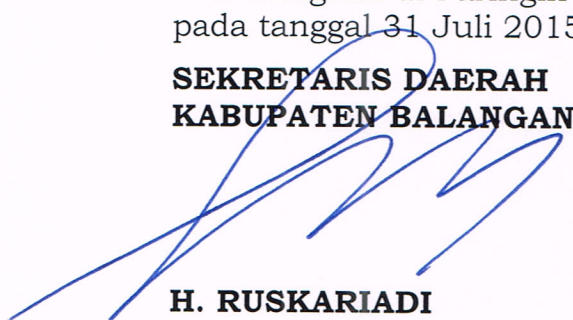
BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. RUSKARIADI